



Perlindungan Terhadap Konsumen Air Galon Isi Ulang Akibat Cacat Produksi Oleh PT. Tirta Investama

Criminal Law Approach to Absentee Land Ownership as a Form of Legal Protection by the State

Ayu Citra Santyaningtyas^{1*}, Warah Atikah², Kukuh Budi Mulya³, Dewi Tiara Fatimah⁴

¹⁻⁵Universitas Jember

*Corresponding Author: E-mail: santyaningtyas@unej.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 09 May, 2025

Revised: 20 May, 2025

Accepted: 20 May, 2025

Kata Kunci:

Perlindungan Konsumen, Cacat produksi, Ganti rugi

Keywords:

Consumer Protection, Production Defects, Indemnity

DOI: [10.56338/jks.v8i5.7456](https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7456)

ABSTRAK

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang yang aman dan berkualitas dalam pemenuhan kebutuhannya. Pada prakteknya tidak jarang konsumen menemukan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mengalami kecacatan sehingga menimbulkan suatu kerugian. Apabila konsumen mengalami kerugian atas produk maka konsumen memerlukan perhatian karena konsumen berada pada posisi lemah dibandingkan pelaku usaha. Lemahnya posisi konsumen mengakibatkan diperlukannya perlindungan hukum untuk melindungi konsumen. Salah satu contoh kerugian konsumen adalah ditemukannya produk cacat produksi air minum dalam kemasan yang di keluarkan oleh PT. Tirta Investama. Cacat produksi ini dibuktikan dengan ditemukannya butiran butiran hijau dalam air kemasan tersebut. Dampak dari konsumsi air mineral ini menimbulkan gangguan kesehatan pada diri konsumen dan keluarganya. Perlindungan konsumen atas kasus tersebut dikaji menggunakan metode penelitian hukum normative yang mengkaji permasalahan tersebut dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Perlindungan hukum atas konsumen yang menderita kerugian gangguan Kesehatan setelah mengkonsumsi barang rusak menyatakan bahwa cacat produksi yang terjadi pada air minum dalam kemasan PT. Tirta Investama menimbulkan kerugian bagi konsumen baik secara materil mau pun non materil yang berupa gangguan kesehatan. perlindungan konsumen diatur secara tegas dalam Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen sebagai pihak yang dilindungi, diberikan suatu hak-hak yang tidak dapat dilanggar oleh para pelaku usaha. PT. Tirta Investama, telah melanggar ketentuan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

ABSTRACT

Consumers have the right to obtain safe and quality goods to meet their needs. In practice, it is not uncommon for consumers to find products produced by business actors that are defective, resulting in losses. If consumers experience losses due to products, consumers need attention because consumers are in a weak position compared to business actors. The weak position of consumers requires legal protection to protect consumers. One example of consumer loss is the discovery of a defective product in the form of bottled drinking water issued by PT. Tirta Investama. This production defect is evidenced by the discovery of green grains in the bottled water. The impact of consuming this mineral water causes health problems for consumers and their families. Consumer protection for this case is studied using a normative legal research method that examines the problem with the laws in force in Indonesia. Legal protection for consumers who suffer health problems after consuming damaged goods states that the production defect that occurs in PT. Tirta Investama's bottled drinking water causes losses to consumers, both materially and non-materially in the form of health problems. Consumer protection is expressly regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Consumers as protected parties are given rights that cannot be violated by business actors. PT. Tirta Investama has violated the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia.

PENDAHULUAN

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat mendukung adanya perkembangan ekonomi yang ditandai dengan adanya temuan-temuan produk yang merupakan kebutuhan konsumen. Pada sektor ekonomi pada bidang perdagangan di Indonesia dapat ditandai dengan banyaknya produk dalam negeri maupun luar negeri yang dipasarkan secara bebas, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang. Benda yang berwujud dan dapat dipegang secara fisik disebut barang bergerak, dan dikenal juga sebagai barang tidak bergerak (*tangible goods*).

Barang juga dapat diartikan sebagai suatu benda yang dihasilkan oleh produsen yang telah melalui proses produksi yang memiliki nilai ekonomi kemudian ditawarkan ke pasaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pada proses pemenuhan kebutuhan, konsumen untuk mendapatkan barang dari suatu produk yang disediakan oleh pelaku usaha. Jual beli adalah interaksi yang terjadi saat kebutuhan ini terpenuhi. Ada dua sisi dalam setiap transaksi saat dua orang membeli dan menjual: bisnis dan individu. Antara konsumen dan pelaku usaha terjadi hubungan timbal balik karena adanya transaksi jual beli yang melahirkan suatu perjanjian.

Setiap orang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Setiap orang berhak memilih barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha yang aman dan berkualitas. Pada kenyataannya, pelanggan biasanya menemukan barang cacat yang dibuat oleh badan usaha, yang mengakibatkan kerugian finansial. Bahkan barang tidak berwujud seperti energi, makanan, hewan peliharaan, tulisan (peta penerbangan yang diproduksi secara massal), dan peralatan rumah tangga mungkin berada di bawah tanggung jawab produsen (*tanggung jawab produk*). Apabila konsumen mengalami kerugian atas produk maka konsumen memerlukan perhatian karena konsumen berada pada posisi lemah dibandingkan pelaku usaha.

Lemahnya posisi konsumen mengakibatkan diperlukannya perlindungan hukum untuk melindungi konsumen yang berada pada posisi lemah yang timbul karena kurang bertanggung jawabnya pelaku usaha terhadap barang atau jasa yang ditawarkan baik disengaja maupun tidak. Selain mendorong pembangunan ekonomi, tersedianya perlindungan hukum mendorong perluasan bisnis yang memproduksi barang dan jasa berteknologi maju yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan memungkinkan konsumen membeli dengan yakin dari perusahaan terkemuka.

Perlindungan hukum bagi konsumen ada untuk meningkatkan rasa harga diri dan hak konsumen, serta membantu pelaku usaha dan konsumen sama-sama menyadari pentingnya kemampuan suatu produk atau layanan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen saat menggunakannya. Terdapat dua instrumen hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyediakan kerangka hukum bagi kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yang pada gilirannya mendukung program pemberdayaan dan perlindungan konsumen. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berfungsi sebagai kerangka hukum utama, memiliki banyak sisi; ia merupakan dokumen politik dan ekonomi, termasuk konsep negara kesejahteraan yang muncul sebagai hasil sosialisme. Lebih lanjut, hak atas kebebasan beragama, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas perlakuan yang sama di mata hukum, hak atas rasa aman dari campur tangan yang melawan hukum, hak atas kehidupan yang layak, serta hak atas makan dan minum semuanya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Landasan hukum kedua, UUPK, mengatur hak dan kewajiban produsen dan konsumen serta memastikan bahwa masyarakat Indonesia dapat memperoleh perlindungan hukum jika mengalami kerugian akibat transaksi jual beli barang dan jasa.

Produsen sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjamin mutu barang dan jasa yang dihasilkannya. Produsen perlu meminimalisir terjadinya kelalaian dalam proses produksi supaya barang atau jasa yang diperdagangkan tidak mengalami kecacatan produk sehingga mengakibatkan kerugian kepada konsumen. Produsen wajib mengganti kerugian konsumen atas segala kerugian yang mungkin timbul akibat pemakaian barang dan/atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat (1).

Pada saat ini dapat kita ketahui bahwa pencemaran dan kerusakan alam di Indonesia semakin tak terkendali yang menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas air yang berasal dari air tanah maupun air PDAM semakin menipis. Nah, hal ini bisa jadi menjadi penyebab maraknya industri air minum dalam kemasan (AMDK) yang bertujuan untuk menyediakan air minum yang aman dan layak konsumsi.

Pengertian air minum menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan adalah air yang telah diolah sehingga memenuhi standar kesehatan dan layak untuk dikonsumsi langsung. Dalam proses produksi air minum, produsen harus memenuhi persyaratan yang relevan, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, baik mengenai kuantitas maupun kualitas air. Agar layak dikonsumsi manusia, air tidak hanya harus tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan bening, tetapi juga harus bebas dari bakteri, virus, dan zat kimia yang berbahaya.

Kualitas barang, pabrik tentunya mengetahui kualitas barang yang akan dipasarkan kepada konsumen. Selain itu, distributor sebelum memasarkan barang kepada konsumen sebelumnya perlu melakukan pengecekan terkait kelayakan suatu barang yang akan dipasarkan. Pasal 4 huruf (c) UUPK menyebutkan bahwa "hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa." Agar produk lebih berdaya saing dan melindungi konsumen, sertifikasi dan standardisasi produk penting dilakukan. Produsen harus lebih bertanggung jawab terhadap barang dan jasa yang mereka sediakan.

Salah satu pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang cukup dikenal di Indonesia yakni PT. Tirta Investama dengan produk bermerek Aqua. Produk Aqua yang beredar di Indonesia sejak tahun 1973 telah berhasil menjadi pilihan konsumen ini tersedia dalam berbagai kemasan seperti kemasan gelas plastik, botol serta gallon. Selain karena praktisnya produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ini yang memicu kelayakan para konsumen, perusahaan PT. Tirta Investama mengklaim bahwa produk mereka aman untuk dikonsumsi serta higienis.

Permasalahan yang terjadi pada pembahasan kali ini yakni keluarga konsumen atas nama Fivi Supami, warga Bambu Apus, Cipayung Jakarta Timur pada tanggal 16 Agustus 2021 mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi air galon 19 Liter dengan merek Aqua yang dibelinya di suatu minimarket yang berlokasi di SPBU Cilangkap, Jl Raya Bogor Km 35-38, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Gangguan kesehatan yang dialami oleh keluarga Fivi Supami yakni seperti mual, pusing, demam, dan diare. Selain itu gangguan kesehatan yang dialami anak konsumen yang berusia 11 tahun yakni gangguan pada pendengaran dan terdapat pembengkakan pada pipi sebelah kanan dan leher. Karena munculnya beberapa gejala keracunan setelah mengkonsumsi air minum tersebut konsumen kemudian berinisiatif untuk mengecek kondisi air minum yang telah dibelinya. Setelah memeriksa botol gallon Aqua, pelanggan melihat cincin hijau di dalamnya. Setelah mengalami gangguan kesehatan Fivi Supami berusaha untuk memberikan komplain kepada pihak Aqua sebagai bentuk kekecewaan sebagai konsumen dengan membuat unggahan di akun sosial media miliknya.

Aqua pun langsung membalas pesan Fivi Supami. Untuk memastikan kebenaran unggahan Fivi Supami di Twitter, PT Tirta Investama mengutus seseorang bernama Tri ke rumahnya pada 24 Agustus 2021 setelah sebelumnya mendapat balasan dari pihak perusahaan. Menurut Fivi Supami, Tri datang ke rumahnya untuk menemui dirinya dan keluarga. Tri berjanji akan memenuhi permintaan mereka asalkan Fivi menghapus unggahan di Twitter yang berisi kekecewaannya terhadap Aqua dan mengirimkan galon beserta isinya ke laboratorium untuk diuji. Fivi pun menuruti permintaan Tri dan menghapus unggahannya.

Aqua berjanji akan menanggung biaya pengobatan keluarga Fivi Supami dan mengganti kerugian atas keracunan yang dialaminya. Fivi Supami masih menyimpan berkas janji Aqua. Namun, sejak Tri berjanji memenuhi permintaannya dua bulan pasca kejadian hingga unggahan tersebut dihapus, tidak terjadi apa-apa. Ia harus menanggung sendiri keperluan pengobatan dan hasil uji lab galon air minum

kemasan yang tersisa tidak pernah diserahkan. Dengan bantuan pengacara, Fivi Supami dan keluarganya menggugat PT Tirta Investama (Aqua) atas gugatan wanprestasi dan gugatan lainnya. Surat panggilan yang diberikan kepada Aqua meminta agar Aqua bertindak dengan itikad baik. Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikatakan bahwa perlu adanya penerapan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kehidupan ekonomi di Indonesia yang juga memerlukan adanya itikad baik dari pelaku usaha dan konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fenomena PT. Tirta Investama melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang mempunyai dampak Kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan. Dengan pendekatan deskriptif analitik, penulis berusaha menggali berbagai permasalahan terkait akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan PT. Tirta Investama yang merugikan konsumen, melalui hukum perdata. Kerugian yang ditimbulkan oleh dapat PT. Tirta Investama pada konsumen tersebut mengakibatkan adanya keracunan yang dialami oleh salah satu konsumen setelah meminum air dari produksi PT. Tirta Investama. Penelitian ini juga berfokus pada perlindungan hukum pada konsumen air minum olahan dari PT. Tirta Investama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan hukum yang timbul. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti akan mengkaji peraturan-peraturan yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Produsen Air minum, Perlindungan Konsumen di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran PT. Tirta Investama Terhadap Ketentuan Pasal 8 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Istilah "perlindungan hukum bagi konsumen" mengacu pada serangkaian peraturan dan pedoman yang ditetapkan untuk memastikan keamanan pembeli dalam transaksi yang melibatkan barang dan jasa. Upaya dalam hukum perlindungan konsumen adalah upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada pembeli dan penjual dalam suatu transaksi.

Menurut M. Isnaeni, ada dua jenis perlindungan hukum utama: internal dan eksternal. Tindakan para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Istilah yang paling sederhana, perlindungan hukum internal. Ini berarti bahwa para pihak dapat mengantisipasi dan diharapkan dapat menghilangkan potensi masalah hukum dengan memasukkan klausul berdasarkan perjanjian mereka, yang akan memberi mereka perlindungan yang seimbang berdasarkan pemahaman bersama. Jika salah satu pihak dalam perjanjian berada pada posisi yang lebih kuat, maka pihak yang lebih lemah atau pihak yang posisinya tidak seimbang akan membutuhkan perlindungan hukum eksternal dalam bentuk peraturan yang diberlakukan oleh pemimpin. Mencapai keadaan kepastian hukum yang absolut dalam transaksi komersial adalah tujuan dari perlindungan hukum eksternal yang timbul dari undang- undang dan putusan pengadilan.

Hubungan yang adil antara pelaku usaha dengan konsumennya hanya dapat terwujud apabila semua pihak yang terlibat menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku. UUPK menyatakan bahwa baik konsumen maupun pelaku usaha harus beroperasi dengan itikad baik saat menjalankan bisnis. Ini termasuk kedua belah pihak yang melakukan pembelian dan membayarnya.

Menurut UUPK, yang menekankan gagasan ini, semua pelaku dalam operasi perusahaan, mulai dari produksi hingga penjualan, wajib berperilaku dengan itikad baik. Sebaliknya, konsumen hanya diharuskan berperilaku jujur dalam jenis pembelian tertentu. Alasan di balik ini adalah karena hal itu dimulai dalam proses produksi atau manufaktur, di mana ada kemungkinan lebih tinggi bagi konsumen untuk kehilangan barang. Konsep perlindungan konsumen tidak hanya terbatas pada rasa aman secara

fisik saja, namun juga mencakup hak-hak yang lebih abstrak, sehingga perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 UUPK. Pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak dasar konsumen dapat menjadi batu loncatan untuk memperjuangkan penegakan hak-hak ini, dan peningkatan martabat dan pengetahuan konsumen harus dimulai dengan ini.

Tujuan dari peraturan perlindungan konsumen, yang sering dikenal sebagai hak konsumen, ada dua: pertama, untuk mencegah kerugian bagi konsumen; dan kedua, untuk mendorong produsen terlibat dalam praktik positif, seperti :

Mencegah penjualan barang dan jasa di bawah standar;

Mencegah produsen dari persaingan yang tidak adil dalam praktik periklanan;

Memberikan konsumen jaminan untuk memastikan bahwa produsen dapat dipercaya sehingga dapat menguntungkan dalam pemanfaatan modal;

Pelaku usaha memiliki kewajiban sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 7 UUPK. Karena adanya hubungan yang hakiki antara hak dan kewajiban hukum, tanggung jawab pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen. Lebih jauh, konsumen harus dilindungi dari dampak buruk persaingan tidak sehat, yang timbul dari perilaku tidak etis dari pihak pemilik usaha. Kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 5 UUPK merupakan bagian dari perlindungan konsumen. Mengenai Fivi Supani yang menemukan partikel dengan bentuk bulat berwarna hijau yang didalam botol kemasan galon Aqua tersebut, dan mengalami gangguan kesehatan, maka terlebih dahulu harus dikaji terlebih dahulu mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal teknis tentang produksi air minum dalam kemasan, yang mana hal tersebut, diatur dalam Permenperin Nomor 69/M-IND/PER/7/2009 tertanggal 3 Juli 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib, sejatinya merupakan jawaban terkait standar produksi AMDK agar tidak merugikan konsumen.

Banyak barang yang digunakan konsumen ditemukan cacat, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar, akibat produsen yang memenuhi kebutuhan pelaku usaha. Produsen dan lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan pemasaran di Indonesia sama-sama kurang dalam pengawasan, sehingga menimbulkan risiko beredarnya barang cacat yang berdampak pada masyarakat. Produk air minum dalam kemasan galon merek Aqua produksi PT. Tirta Investama yang mengalami cacat produksi jelas merugikan konsumen, cacat produksi tersebut berupa ditemukannya partikel berwarna hijau. Munculnya partikel berwarna hijau bisa menandakan adanya pertumbuhan lumut atau alga di dalam air minum galon isi ulang tersebut. Lumut atau alga ini merupakan mikroorganisme yang dapat tumbuh di lingkungan yang lembab, terkena paparan sinar matahari, serta adanya kontaminasi lingkungan sekitar atau proses pegisian air minum galon isi ulang yang tidak steril.

Pertumbuhan lumut atau alga dalam air minum dapat dikatakan bukan suatu hal yang diinginkan karena mikroorganisme ini dapat membuat air terasa tidak segar dan memberikan rasa yang kurang sedap. Mengingat telah ditetapkannya parameter wajib terkait air minum dalam kemasan salah satunya yakni tidak mengandung zat berbahaya. Karena efek partikel ini yang berpotensi mematikan dalam air minum, sangat disarankan untuk tidak mengonsumsi atau menjualnya.

Untuk memastikan bahwa pelaku usaha dan konsumen sama-sama mematuhi aturan dan memperoleh perlakuan yang adil saat tindakan perlindungan konsumen diberlakukan, negara menjunjung tinggi gagasan kepastian hukum. Upaya penjaminan kepastian hukum oleh negara dalam hal cacat produksi ini sendiri negara telah mengatur terkait larangan pelaku usaha. Berkaitan dengan aturan mengenai larangan pelaku usaha sendiri telah dijabarkan pada Pasal 8 UUPK. Perusahaan produksi PT. Tirta Investama, produsen air minum galon isi ulang merek Aqua, tentu harus mempertimbangkan hal ini mengingat penjelasan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UUPK. Pelaku usaha dilarang memperjualbelikan barang bekas, barang tercemar, dan barang rusak, baik keterangan yang diberikan benar maupun tidak. Pengawasan mutu produk yang dihasilkan wajib dilakukan oleh PT. Tirta Investama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, PT. Tirta Investama lalai dalam menjaga mutu produk, padahal Pasal 8 UUPK secara tegas telah mengatur larangan pelaku usaha.

Ketidaksengajaan dalam menjaga mutu produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUPK telah mengakibatkan kerugian bagi konsumen air minum gallon merek Aqua. Berdasarkan latar belakang kasus tersebut dimana pihak perusahaan menjanjikan akan melakukan upaya ganti rugi berupa pemenuhan biaya pengobatan serta melakukan uji lab atas barang rusak yang telah dikonsumsi oleh korban akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh pihak perusahaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ganti rugi yang seharusnya didapat oleh korban sebagai konsumen. Terdapat kualifikasi berdasarkan tiga aspek yang dapat menyatakan bahwa produk atau barang yang diperjual belikan mengalami kerusakan, yakni:

- Tujuan penggunaan produk,
- Penempatan produk di pasaran, dan
- Penampilan produk.

Apabila produk yang diperjual belikan sudah berubah tujuan penggunaannya, penempatan yang tidak sesuai sebagaimana seharusnya dan penampilan produk yang telah berubah dari sebagaimana mestinya maka dapat disimpulkan bahwa produk tersebut merupakan barang yang rusak atau cacat. Uji lab atas produk rusak yang dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan sebagaimana telah dijanjikan oleh karena itu tidak ada pembuktian kuat yang muncul berdasarkan hasil uji lab atas barang tersebut, akan sulit ditemukan asal muasal produk rusak atau cacat tersebut apakah berasal dari pabrik produksi atau distributor yang menjual produk tersebut.

Produk yang hendak diperjual belikan sudah sepatutnya melewati proses uji kelayakan atau quality control, quality control yang dilakukan oleh sebuah perusahaan terhadap barang atau produk yang diproduksinya tidak terbatas hanya pengecekan dalam pabrik saja tetapi juga diluar perusahaan atau pabrik dalam kasus tersebut yakni quality control dilakukan setelah produk tersebut tiba dan diperjual belikan oleh distributor. Uji kelayakan bertujuan untuk mendapatkan nilai yang setara antara kualitas dan kuantitas serta untuk mendapatkan hasil produk yang sesuai dengan standart perusahaan.

Terdapat kualitas air guna AMDK yang telah ditetapkan oleh Menteri kesehatan dan dapat diukur dengan ketiga aspek yakni, aspek mikrobiologi, fisik, dan kimia yang terkandung dalam AMDK. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah yang bersifat teknis tersebut, didapatkan bahwa terdapat cacat produksi, terhadap kemasan yang digunakan oleh PT Tirta Investama (aqua), sehingga meskipun PT Tirta Investama telah memenuhi persyaratan perundang-undangan yang secara ketat mengatur tentang syarat-syarat air minum dalam kemasan, yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari tindakan-tindakan, produsen, namun tetap masih terdapat cacat-cacat dalam produksi kemasan dari aqua tersebut, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat baik dari produsen itu sendiri, konsumen ataupun pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan regulasi, sehingga tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri dapat tercapai.

Peranan dari BPOM juga sangat diperlukan dalam kasus ini, sebagaimana tugas dan wewenang BPOM yang telah termuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 yang didalamnya menyatakan bahwa BPOM memiliki tugas dalam pengawasan barang atau produk sebelum dan sesudah beredar serta penindakan terhadap adanya pelanggaran yang ditemukan. Produk rusak yang dikonsumsi oleh korban merupakan produk AMDK yang diproduksi oleh PT. Tirta Investama dan telah terdaftar dan memiliki izin edar dari BPOM oleh sebab itu sebagai pemberi izin edar, BPOM memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan evaluasi atas produk tersebut dan melakukan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan.

BPOM memiliki deputi bidang penindakan yang memiliki tugas melaksanakan kebijakan penindakan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran peraturan perundang – undangan di ranah BPOM hal tersebut dipertegas dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Deputi bidang penindakan inilah yang kemudian akan melaksanakan pelaporan penindakan dan evaluasi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Akibat Hukum Dari Tindakan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Oleh Produsen PT. Tirta Investama

Akibat hukum dari tindakan PT. Tirta Investama tersebut, yakni pemenuhan ganti rugi sebagai bentuk pertanggung jawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK. Pelaku usaha secara hukum berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban pencemaran, kerusakan, atau kerugian konsumen. Terdapat pengecualian yang menyebabkan pelaku usaha dapat menghindari tuntutan hukum terhadap konsumen dalam hal-hal tertentu, seperti apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerusakan barang yang dialaminya disebabkan oleh konsumen dan bukan oleh dirinya. Pengecualian ini tertuang dalam ayat (5) peraturan tersebut.

Rachmadi Usman menyatakan bahwa dalam hal cacat produk yang mengakibatkan kerugian finansial, pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah :

Pihak yang memproduksi barang jadi, bahan baku, atau komponen;

Pihak yang bergerak di bidang industri manufaktur;

Pedagang besar atau grosir, dalam hal nama produsen tidak diketahui secara pasti, kecuali jika konsumen mengungkapkan informasi tersebut;

Importir, dalam hal nama produsen tercantum tetapi produk yang dimaksud tidak memiliki cap importir.¹⁴

Pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 UUPK mengatur tentang pertanggungjawaban atas kesalahan atas barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa perusahaan dan badan usaha lainnya wajib membayar ganti rugi atas kesalahan yang dilakukannya :

Kerusakan;

Pencemaran;

Kerusakan dan kerugian konsumen;

Apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen, maka kewajiban untuk memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku. Artinya, pelaku usaha bertanggung jawab untuk membuktikan apakah tuntutan ganti rugi tersebut mengandung unsur kesalahan.

Untuk menjaga iklim usaha yang sehat dan mencegah terjadinya kerugian pada konsumen, penting bagi pelaku usaha untuk selalu beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, merujuk pada ketentuan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengonsumsi produk yang diperdagangkan, maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya, biaya perawatan kesehatan, serta pemberian kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, pada kasus cacat produksi air minum dalam kemasan oleh PT. Tirta Investama, dalam prosesnya untuk melindungi hak-hak yang dimiliki konsumen dapat mengajukan suatu tuntutan ganti rugi terhadap perusahaan produsen. Timbulnya gangguan kesehatan pada keluarga konsumen akibat cacat produksi tersebut, menimbulkan suatu keluhan. Keluhan yang disampaikan konsumen dalam salah satu akun media sosialnya, dan berkaitan dengan unggahan tersebut perusahaan produsen langsung memberikan responnya. Upaya tindak lanjut atas kejadian tersebut, salah satu pegawai perusahaan mendatangi kediaman konsumen tersebut untuk melakukan pengecekan secara langsung. Pada saat itu, perwakilan perusahaan menyampaikan bahwa perusahaan akan memberikan kompensasi atas kerugian yang telah dialami oleh konsumen dan keluarganya, setelah menyampaikan niat baik tersebut ia juga menyampaikan bahwa semua alat bukti baik kemasan ataupun airnya harus dibawa untuk dilakukan pemeriksaan dan pengecekan secara lebih lanjut termasuk postingan keluhan di akun media sosial konsumen juga harus dihapus. Konsumen yang merasa adanya upaya itikad baik dari perusahaan produsen pun menyepakati hal tersebut tanpa berpikir panjang.

Berdasarkan keterangan yang diberikan, dalam Pasal 23 UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengadilan tempat tinggal

konsumen apabila pelaku usaha tidak memberikan tanggapan, tidak memberikan ganti rugi, atau tidak memenuhi tuntutan konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPK. Apabila konsumen menghendaki pelaku usaha untuk mengganti kerugiannya, maka konsumen memerlukan alat bukti yang sah.

Beban pembuktian kini berada di tangan pelaku usaha, bukan lagi konsumen, menurut Pasal 28 UUPK. Artinya, pelaku usaha atau orang yang terkait dengan pelaku usaha bertanggung jawab secara hukum atas segala kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produknya, kecuali dapat membuktikan sebaliknya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen mengatur tentang beban pembuktian terbaik sebagai upaya untuk menyamakan kedudukan antara produsen dan konsumen. Namun, pada kenyataannya, konsumen berada pada posisi yang lebih lemah, sehingga sulit bagi mereka untuk menuntut ganti rugi, terutama jika menyangkut produk yang tidak memiliki informasi komposisi yang lengkap.

Perlindungan konsumen tidak hanya berfokus pada upaya ganti rugi apabila konsumen mendapatkan kerugian atas suatu produk yang dibelinya tetapi terdapat hak – hak yang dimiliki oleh konsumen atas adanya pembelian suatu produk, seperti proses transaksi yang memiliki hubungan timbal balik yakni konsumen mendapat produk yang diinginkan dan produsen mendapat keuntungan atas produk yang diperdagangkan, hak dan kewajiban yang dimiliki konsumen dan produsen sebagai pelaku usaha juga memiliki sifat hubungan yang sama. Apabila terdapat hak konsumen yang tidak dapat terpenuhi maka produsen atau pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melakukan ganti rugi atau pemenuhan hak sebagaimana yang telah diatur dalam perundang – undangan.

KESIMPULAN

Permasalahan cacat produksi yang terjadi pada produk AMDK yang di produksi oleh PT. Tirta Investama menimbulkan kerugian bagi konsumen berupa gangguan kesehatan. Konsumen memiliki hak untuk dilindungi dan diberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dialami hal tersebut dijamin oleh adanya Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau disebut UUPK. UUPK secara tegas melarang adanya penjualan produk rusak atau cacat yang berpotensi menimbulkan kerugian konsumen, akan tetapi pelanggaran tersebut dilakukan oleh PT. Tirta Investama sebagai produsen AMDK yang memperdagangkan prosuk rusak atau cacat. Konsumen pada kasus tersebut memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian berupa gangguan kesehatan yang dialaminya akan tetapi pihak PT. Tirta Investama hanya menjanjikan adanya pemenuhan ganti rugi tetapi tidak pernah melaksanakan pemenuhan ganti rugi yang sudah dijanjikan, untuk itu konsumen yang berposisi sebagai korban memberikan surat teguran kepada PT. Tirta Investama sebagai produsen berdasarkan Pasal 23 UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha dapat dituntut melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan apabila pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pihak produsen suatu produk yang akan diperdagangkan perlu meningkatkan evaluasi dan pengawasan terhadap produk secara berkala hal tersebut berlaku pula kepada Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta BPOM yang memiliki tanggung jawab dalam ranah izin edar dan perdagangan suatu produk konsumsi. Penerapan peraturan yang lebih ketat mengenai standart dan kualitas produksi, tata cara pendistribusian dan penempatan produk baik sebelum atau sesudah di distribusikan menjadi fokus utama untuk menghindari kerugian yang didapatkan oleh konsumen produk tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, (2008),Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, (2016),Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta.

- Ahmadi Miru dan Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Rajawali Pers)
- Galuh Puspa Prameswari, Fitika Andraini, (2020), Perlindungan Hukum Konsumen Depo Air Minum Isi Ulang Yang Haknya Dilanggar Di Kota Semarang, Vol 21, No 1, Dinamika Hukum.
- Heni Ida R, (2019), Identifikasi Bakteri Pseudomonas Aeruginosa Pada Air Minum Dalam Kemasan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika
- I Nyoman Kerthia Wahyudi, I Nyoman Putu Budiarta & Ni Made Puspasutari Ujianti, (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Cacat Produk Pada Saat Produksi Ditinjau Dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1999, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia
- M. Raflisyah, Dkk, (2022), Penetapan Quality Control Yang Tepat Pada Pt. Indonesia Bekasi, Jurnal Online Mahasiswa Bidang Manajemen, Vol. 7, No 4, Universitas Pakuan.
- Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, dan Panji Adam, (2021), Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli, Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta, Vol. 3, No. 1, Universitas Jayakarta
- Rahdiansyah. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang. Uir Law Review, 02. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\)](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02)).
- Tohang, (2022), Satu Keluarga Diduga Keracunan Usai Konsumsi Air Mineral, Dijanjikan Kompensasi Tapi Tak Kunjung Tiba, Japos.Co.
- Thalib, A. (2016). Perkembangan Hukum Kontrak Modern. Pekanbaru: UIR Press
- Yowanda P. Lumentut, (2013), Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memberikan Ganti Rugi Atas Kerusakan Barang Yang Merugikan Konsumen, Jurnal Lex Privatum Vol. 1 No.3